

**TANGGUNG JAWAB HUKUM DINAS PETERNAKAN DAN  
KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR TERHADAP  
PEREDARAN DAGING SEHAT KONSUMSI**

**JURNAL ILMIAH**



Oleh :

**IZZA ZULIYA ROHMAN**

**D1A019273**

**FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL, DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MATARAM**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM DINAS PETERNAKAN DAN  
KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR TERHADAP  
PEREDARAN DAGING SEHAT KONSUMSI**

**JURNAL ILMIAH**



Oleh:

**IZZA ZULIYA ROHMAN**

**DIA019273**

**Menyetujui,  
Pembimbing Pertama**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Aris Munandar", is written over the printed name and title.

**Dr. Aris Munandar, SH., M.Hum.**

**NIP. 196106101987031001**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM DINAS PETERNAKAN DAN  
KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR TERHADAP  
PEREDARAN DAGING SEHAT KONSUMSI**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan, peran dan kewenangan dinas peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten Lombok Timur dalam melindungi konsumen atas beredarnya daging sehat konsumsi dan untuk mengetahui tanggung jawab hukum dinas peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten Lombok Timur terhadap beredarnya daging sehat konsumsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini yaitu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur berperan sebagai penjamin peredaran produk asal hewan yang diedarkan di wilayah Kabupaten Lombok Timur agar memenuhi kriteria aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) bagi konsumsi masyarakat. Dalam rangka menjamin produk hewan sesuai kewenangannya, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berwenang melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standarisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur turut bertanggung jawab atas kerugian dalam peredaran daging yang tidak sehat, baik kerugian materiil atau kerugian immaterial.

**Kata Kunci: Tanggung Jawab, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Daging Sehat Konsumsi**

**LEGAL RESPONSIBILITY OF THE EAST LOMBOK DISTRICT  
DEPARTMENT OF LIVESTOCK AND ANIMAL HEALTH FOR THE  
CIRCULATION OF HEALTHY MEAT CONSUMPTION**

**ABSTRACT**

This research aims to determine the regulation, role, and authority of the East Lombok Regency livestock and animal health service in protecting consumers regarding the circulation of healthy meat for consumption and to determine the legal responsibility of the East Lombok Regency livestock and animal health service for the circulation of healthy meat for consumption. The method used in this research is an empirical legal research method. The results of this research are that the East Lombok Regency Animal Husbandry and Animal Health Service acts as a guarantor for the distribution of animal products in the East Lombok Regency area so that they meet the criteria for safe, healthy, intact, and halal (ASUH) for public consumption. To ensure animal products comply with their authority, the Animal Husbandry and Animal Health Service has the authority to supervise, inspect, test, standardize, and register animal products. The East Lombok Regency Livestock and Animal Health Service is also responsible for losses in the circulation of unhealthy, material, and immaterial.

**Keywords: Responsibility, Livestock and Animal Health Service, Healthy Meat Consumption**

## I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Komitmen bangsa Indonesia untuk membela hak asasi manusia dan tanggung jawab manusia sebagai hak kodrati yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia. Hak ini harus dilindungi, dihormati dan ditingkatkan untuk kemajuan martabat manusia, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan. Oleh karena itu negara merupakan unsur utama dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam praktek penyelenggara negara.<sup>1</sup>

Dalam era globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi informasi, peredaran daging sehat konsumsi menjadi isu yang penting dalam upaya perlindungan konsumen. Distribusi daging sehat konsumsi merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat. Daging yang tidak memenuhi standar mutu dan keamanan dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan bagi konsumen.

Disebutkan dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2009

---

<sup>1</sup> Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta) Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) et al., *Hukum Hak Asasi Manusia* (Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008), 244. 244

tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyatakan bahwa dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standarisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan.

Penyediaan daging untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap protein hewani yang terus meningkat terutama pasar tradisional yang kurang mendapatkan perhatian, sehingga aspek yang berkaitan dengan kualitas daging cenderung terabaikan.<sup>2</sup> Padahal situasi pasar tradisional dengan segala aktivitas dan kondisi lingkungannya berpotensi tinggi terhadap pencemaran daging.

Permintaan daging yang tinggi menyebabkan harga jual yang tinggi, kondisi ini memberikan peluang bagi penjual untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Untuk mendapatkan keuntungan yang besar, tidak jarang beberapa penjual melakukan kecurangan, misalnya menjual daging sapi yang tidak layak konsumsi, hal ini menyebabkan kerugian bagi konsumen.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur harus mengatur pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha bahan pangan asal hewan. Sehingga mengurangi dampak negatif bagi masyarakat sebagai konsumen. Penyediaan daging untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap protein hewani yang terus meningkat khususnya di pasar tradisional harus mendapat perhatian. Sehingga kualitas daging tidak terabaikan. Karena situasi dan kondisi pasar tradisional dengan segala kegiatan dan lingkungannya memiliki potensi kontaminasi yang tinggi terhadap daging yang dijual. Oleh karena itu penulis

---

<sup>2</sup> Dhinar Lawesa Marhendra, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Daging Sisa Dari Restoran Yang Diolah Kembali" (PhD Thesis, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020).

menarik rumusan masalah yaitu, 1. Bagaimana pengaturan, peran dan kewenangan dinas peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten Lombok Timur dalam melindungi konsumen terhadap peredaran daging konsumsi ? 2. Bagaimana tanggung jawab hukum Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur terhadap beredarnya daging tidak sehat konsumsi?

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu, 1. Untuk mengetahui pengaturan, peran dan kewenangan dinas peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten Lombok Timur dalam melindungi konsumen atas beredarnya daging sehat konsumsi. 2. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum dinas peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten Lombok Timur terhadap beredarnya daging sehat konsumsi.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian yang mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat, mengkaji perilaku masyarakat terhadap penerapan hukum, mengkaji efektifitas hukum dalam masyarakat, ketaatan masyarakat terhadap hukum, dan penerapan hukum dalam masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Muhaimin , *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB 2020, hlm. 87

### **III. PEMBAHASAN**

#### **3.1. Pengaturan, peran dan kewenangan dinas peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten Lombok Timur dalam melindungi konsumen terhadap peredaran daging konsumsi**

##### **3.1.1. Pengaturan dalam Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur berperan penting dalam menjamin peredaran produk asal hewan agar memenuhi kriteria aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) bagi konsumsi masyarakat untuk mencapai kesehatan masyarakat veteriner.<sup>4</sup>

Dalam melindungi konsumen terhadap peredaran daging Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki peran dan kewenangan berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyatakan bahwa dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standarisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan.

Pengawasan terhadap lalu lintas hewan yang masih hidup yang masuk dan keluar dari daerah Lombok Timur tanpa memiliki ijin yang jelas dari karantina hewan. Dalam pelaksanaan pencapaian tujuan tersebut terdapat berbagai hambatan dan ancaman yang harus dihadapi salah satu ancaman yang berpotensi besar adalah adanya penyakit pada hewan serta organisme pengganggu kesehatan

---

<sup>4</sup> <https://dispertan.bantenprov.go.id/lama/read/artikel/1664/WASPADAI-PRODUK-HEWAN-YANG-ANDA-KONSUMSI.html> diakses tanggal 25 juli 2023 jam 23.29



hewan.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk mencegah beredarnya daging tidak sehat konsumsi Dinas Peternakan dan Kesehatan kabupaten Lombok Timur berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Kepala Bidang Kesehatan hewan dan masyarakat veteriner drh. Hultatang dengan melakukan upaya yaitu melakukan upaya preventif (pencegahan) seperti melakukan sosialisasi, penyuluhan hukum, pemeriksaan pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan (RPH) dan melakukan sidak. Selain itu juga dinas terkait melakukan upaya represif seperti, memberi teguran secara lisan, memberi surat peringatan, surat pernyataan, dan melakukan penyitaan daging yang tidak sehat konsumsi.

Namun dalam realitas penegakan hukum sesuai dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada kepala Bidang kesehatan hewan dan masyarakat veteriner drh. Hultatang bahwa dalam rangka untuk melakukan tindakan penegakan hukum diperlukan adanya koordinasi dengan aparat penegak hukum, namun dalam proses pelaksanaannya tidak pernah melakukan koordinasi dalam melakukan penyidikan dengan aparat penegak hukum. Besarnya dana yang dibutuhkan untuk melakukan koordinasi dengan penegak hukum, serta terbatasnya anggaran yang tersedia menjadi alasan belum adanya koordinasi tersebut.

Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan memberikan kewenangan terhadap dinas peternakan dan kesehatan hewan untuk melakukan penyidikan terhadap kecurangan dalam peredaran daging, yang menyatakan bahwa “selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang tugas dan

dari tanggung jawabnya meliputi peternakan dan kesehatan hewan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

### **3.1.2. Pengaturan peredaran daging dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen**

Pengaturan peredaran daging tidak diatur secara khusus tetapi diatur secara umum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan adanya hak-hak konsumen dan selain daripada konsumen pelaku usaha juga memiliki hak yang terdapat pada Pasal 6.

Hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa merupakan hak fundamental bagi konsumen, hak atas kemanan dan keselamatan dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.<sup>5</sup> Bilamana pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap aturan dengan menjual daging yang tidak sehat untuk dikonsumsi terdapat sanksi hukum baginya. Dalam hal ini Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur sanksi-sanksi yang dapat menjerat pelaku usaha yang tidak menaati aturan hukum atau dengan sengaja melakukan tindakan yang merugikan bagi pembeli dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang

---

<sup>5</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-perlindungan-konsumen-dan-tujuannya-lt623bc8fd4931f/>

Perlindungan Konsumen.

### **3.2. Tanggung jawab hukum Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**

#### **Kabupaten Lombok Timur terhadap beredarnya daging tidak sehat konsumsi**

##### **3.2.1. Teori pertanggung jawaban hukum**

Sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi kepentingan masyarakat sebagai konsumen sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Perlindungan dan penanganan masalah konsumen merupakan bagian tugas negara dalam memajukan kesejahteraan umum.

Teori hukum umum menyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan (*strict liability*).

Teori demokrasi, menyatakan bahwa setiap yang memerintah harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada yang diperintah, karena kekuasaan yang memerintah tersebut berasal dari yang diperintahnya (rakyatnya).

Dalam penyelenggaraan suatu negara dan pemerintahan, pertanggung jawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggung jawaban, sejalan dengan prinsip umum: “tidak ada

kewenangan tanpa pertanggungjawaban”.<sup>6</sup>

### **3.2.2. Tanggung jawab dalam Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Perkembangan lingkungan strategis begitu cepat dan dinamis hal ini terkait dengan laju arus perdagangan antar wilayah daerah ataupun negara yang dapat berdampak positif dan juga negatif dalam hal ini untuk melaksanakan tugas fungsi pencegahan dan penolakan masuk dan tersebarnya hama penyakit hewan maka karantina hewan melakukan pengawasan lalu lintas perdagangan hewan dan produknya. Untuk mengantisipasi kemungkinan masuk dan tersebarnya penyakit tersebut baik dari luar negeri maupun antar daerah.

Pemasukan dan pengeluaran komoditi strategis hasil pertanian telah ditetapkan sebagai kebijakan umum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, bahwa setiap pemasukan dan pengeluaran komoditas hasil pertanian termasuk hewan, bahan asal hewan, dan hasil bahan asal hewan harus memenuhi persyaratan.

Pasal 61 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengamanatkan bahwa pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di Rumah Potong Hewan (RPH) serta mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka menjamin ketentraman batin

---

<sup>6</sup> Azheri Busyra, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Rajawali Pers, Jakarta, Tahun 2011, hlm. 352

masyarakat, pemotongan hewan harus memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat kecuali bagi pemotongan untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat, dan pemotongan darurat.

Lemahnya pengawasan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap peredaran pangan asal hewan seperti daging khususnya pengawasan mutu daging yang dijual pada pasar tradisional menyebabkan Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan di 3 (tiga) pasar di Kabupaten Lombok Timur yakni pasar Selong, Masbagik dan Korleko mengenai daging yang ada dipasar diketahui bahwa daging yang dijual oleh pedagang rata-rata daging yang bukan berasal dari RPH. Tentu hal ini tidak sesuai dengan UU Peternakan dan Kesehatan Hewan menyatakan bahwa pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus dilakukan RPH serta mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan masyarakat.

### **3.2.3. Tanggung jawab dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen**

Dalam hal tanggung jawab pemerintah termaktub dalam Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha”.

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan hukum, pengawasan dari pemerintah sangat diperlukan. Permasalahan yang menyangkut konsumen dan

perlindungannya tidak saja diperlukan peraturan yang memadai, tetapi pengawasan oleh pemerintah atas pelaksanaan dari peraturan tersebut.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada beberapa konsumen tersebut bahwa kurangnya sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada konsumen menyebabkan kurang pahamiya konsumen terhadap standar daging yang beredar dipasaran.

Peran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur dalam memberikan sosialisasi dan penyuluhan hukum untuk menumbuhkan kesadaran terhadap pelaku usaha sangat penting, untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen dengan memperhatikan mutu dan kualitas produk yang diperdagangkan.

#### **3.2.4. Upaya hukum masyarakat jika dirugikan akibat peredaran daging yang tidak sehat konsumsi**

Berdasarkan Pasal 1653 KUH Perdata dinyatakan selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuinya sebagai demikian, entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu tujuan tertentu yang tidak bertentangan dengan hukum atau kesusilaan. Badan hukum ini termasuk dalam kategori badan hukum publik seperti provinsi, kabupaten, kota, dan lain

sebagainya.<sup>7</sup>

Dalam hal dirugikannya konsumen atas beredarnya daging tidak sehat konsumsi, masyarakat dapat menyelesaikan permasalahannya dengan dua cara diantaranya melalui jalur *non litigasi* ataupun *litigasi*, dimana jalur *litigasi*. dimana jalur *litigasi* merupakan cara yang ditempuh dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan secara berperdata. Sedangkan *non litigasi* adalah cara yang ditempuh di luar pengadilan seperti, konsoliasi, meidi, dan arbitrase.

Masyarakat dapat menarik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur untuk turut bertanggung jawab atas kerugian akibat daging tidak sehat. Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

---

<sup>7</sup> Dyah Hapsari Prananingrum, *Telaah Terhadap Esensi Subyek Hukum: Manusia dan Badan Hukum*, Diakses pada <https://ris.uksw.edu/download/jurnal/kode/J00866>, Pada tanggal 15 September 2023.

## IV. PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

1. Pengaturan peran dan kewenangan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur dalam melindungi konsumen terhadap peredaran daging konsumsi dalam hal ini berperan sebagai penjamin peredaran produk asal hewan yang diedarkan di wilayah Kabupaten Lombok Timur agar memenuhi kriteria aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) bagi konsumsi masyarakat untuk mencapai kesehatan masyarakat veteriner sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Dalam rangka menjamin produk hewan sesuai kewenangannya, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berwenang melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standarisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2. Sebagai badan hukum publik yang berkewenangan melakukan pengawasan dibidang peternakan dan kesehatan hewan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur turut bertanggung jawab atas kerugian dalam peredaran daging yang tidak sehat, baik kerugian materiil atau kerugian immaterial. Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.



#### **4.2. Saran**

1. Pemerintah harus lebih aktif dalam melakukan pengawasan produk pangan asal hewan seperti daging untuk memberikan jaminan kesehatan masyarakat bahwa daging yang beredar di masyarakat sehat untuk dikonsumsi.
2. Memberikan pemahaman kepada konsumen agar lebih selektif dalam memilih produk pangan asal hewan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Busyra, Azheri. "Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory." *Jakarta: Rajawali Pers*, 2011.
- Dyah Hapsari Prananingrum, *Telaah Terhadap Esensi Subyek Hukum: Manusia dan Badan Hukum*, Diakses pada <https://ris.uksw.edu/download/jurnal/kode/J00866>
- Dr, Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Perss, 2020.  
<http://eprints.unram.ac.id/20305/>.  
<https://dispertan.bantenprov.go.id/lama/read/artikel/1664/WASPADAI-PRODUK-HEWAN-YANG-ANDA-KONSUMSI.html>  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-perlindungan-konsumen-dan-tujuannya-lt623bc8fd4931f/>
- Manusia (PUSHAM), Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta) Pusat Studi Hak Asasi, Rhona KM Smith, Knut D. Asplund, and Suparman Marzuki. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008.
- Marhendra, Dhinar Lawesa. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Daging Sisa Dari Restoran Yang Diolah Kembali." PhD Thesis, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020.